



# BUPATI BUNGO

## PROVINSI JAMBI

### KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 177 / PEREKONOMIAN TAHUN 2023

### TENTANG

### PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS KOMISARIS

### PT. BUNGO DANI MANDIRI UTAMA KABUPATEN BUNGO

### BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengisi kekosongan serta kelancaran pelaksanaan tugas Komisaris PT. Bungo Dani Mandiri Utama Kabupaten Bungo, dipandang perlu dilakukan penunjukan Pelaksana Tugas Komisaris dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Komisaris PT. Bungo Dani Mandiri Utama Kabupaten Bungo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan ..... 2

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bungo Dani Mandiri Utama (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2001 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS KOMISARIS PT. BUNGO DANI MANDIRI UTAMA KABUPATEN BUNGO.
- KESATU : Menunjuk Pelaksana Tugas Komisaris PT. Bungo Dani Mandiri Utama Kabupaten Bungo sebagai berikut :  
Nama : Ir. H. Syaiful Azhar, M.E  
Tempat/Tgl. Lahir : Teluk Kecimbung/15 Juni 1964
- KEDUA : Jabatan Pelaksana Tugas Komisaris sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berakhir sampai dengan ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Pejabat defenitif yang baru atau 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 25 Maret 2023.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 25 Maret 2023.

Ditetapkan di Bungo  
pada tanggal 5-7-2023

SEKDA KAB. BUNGO  
BUPATI BUNGO,  
Dr. H. M. SIDI, M.M.  
H. MASHURI

TELAH DITELITI KEBENARANNYA

ANALIS KEBIJAKAN MUDA TGL NOFRI RANTRI, S.Sos NIP. 19611127 200312 2 003	KABAG PEREKONOMIAN TGL Dr. R. YUDI PRAWIRA, A. SE, ME NIP. 19720115 200007 1 004
---	---

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN

KASUBBAG P TGL DASMAWATI, SH NIP. 19701201 200501 2 006	KABAG HUKUM TGL ALEK PURWENDI, SH MH NIP. 19740726 200001 1 001
--	--